



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 21 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen/KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perikanan.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perikanan.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perikanan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Perikanan.

## BAB II DINAS PERIKANAN

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kelautan dan perikanan.

#### Pasal 4

Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Tipologi

#### Pasal 5

- (1) Dinas Perikanan Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

#### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas:
  - a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
    1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
  - b. Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
    1. Seksi Kenelayanan;
    2. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap; dan
    3. Seksi Penangkapan Ikan dan Jasa Perikanan.
  - c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
    1. Seksi Budidaya Ikan;
    2. Seksi Pelayanan Usaha Budidaya; dan
    3. Seksi Kawasan dan Lingkungan.
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III SEKRETARIAT

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

##### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan.

##### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Subbagian Umum dan Keuangan

##### Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

##### Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan

- lingkup umum dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
  - d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
  - f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
  - g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
  - h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

##### Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

##### Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

#### BAB IV BIDANG PERIKANAN TANGKAP

##### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

###### Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang.

###### Pasal 15

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan tangkap.

###### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perikanan tangkap;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis kenelayanan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana pemberdayaan nelayan kecil, kemitraan usaha nelayan, dan kelembagaan nelayan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perijinan,

- rekomendasi, pemungutan pajak dan retribusi, serta pengawasan dan pembinaan usaha perikanan tangkap;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sarana prasarana penangkapan ikan, pengawasan mutu hasil perikanan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Seksi Kenelayanan

Pasal 17

- (1) Seksi Kenelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Seksi Kenelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 18

- (1) Seksi Kenelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kenelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kenelayanan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan nelayan, sarana prasarana pemberdayaan nelayan kecil, kemitraan usaha nelayan, dan kelembagaan nelayan;
  - c. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pendidikan dan pelatihan nelayan, sarana prasarana pemberdayaan nelayan kecil, kemitraan usaha nelayan, dan kelembagaan nelayan;
  - d. melakukan bimbingan teknis nelayan, kemitraan usaha nelayan, dan kelembagaan nelayan;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
  - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan bimbingan usaha, pemungutan pajak dan retribusi, pengawasan perizinan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dan pendokumentasian lingkup pelayanan usaha perikanan tangkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan rekomendasi/penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) dan Tanda Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (TBPKP), usaha perikanan, pajak dan retribusi perikanan dan pengawasan perizinan pelaku usaha perikanan;
  - c. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis usaha perikanan pemungutan pajak dan retribusi perikanan dan pengawasan perizinan pelaku usaha perikanan;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
  - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Seksi Penangkapan Ikan dan Jasa Perikanan

Pasal 21

- (1) Seksi Penangkapan Ikan dan Jasa Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Seksi Penangkapan Ikan dan Jasa Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Penangkapan Ikan dan Jasa Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup penangkapan ikan dan jasa perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penangkapan Ikan dan Jasa Perikanan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengembangan sarana prasarana penangkapan ikan dan pembinaan serta pengawasan mutu hasil perikanan dan sumber daya ikan;
  - c. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengembangan, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan pengawasan mutu hasil perikanan;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
  - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

### BAB V

#### BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 23

- (1) Bidang Perikanan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 24

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan, pengelolaan, pengembangan benih, sarana dan prasarana, pencegahan, pengendalian hama di bidang perikanan budidaya.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang perikanan budidaya;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis budidaya ikan, pemantauan dan evaluasi cara pembesaran dan pembenihan ikan, penyediaan dan pelestarian benih ikan dan calon induk, serta pengembangan sarana prasarana budidaya ikan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis budidaya ikan, pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha, pembinaan kelembagaan usaha pembudidayaan, pengembangan sarana dan prasarana usaha budidaya, dan promosi hasil perikanan budidaya;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan budidaya perikanan, bimbingan teknis mutu pakan ikan, pencegahan hama penyakit ikan, pengawasan obat ikan, penyediaan data dan informasi pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, lingkungan, dan pengembangan demplot percontohan budidaya ikan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Seksi Budidaya Ikan

#### Pasal 26

- (1) Seksi Budidaya Ikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi Budidaya Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penyediaan dan pelestarian benih, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Budidaya Ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budidaya Ikan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan cara pembesaran dan pembenihan ikan, penyediaan dan pelestarian calon induk dan benih ikan, pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan;

- c. melaksanakan kebijakan lingkup pembinaan cara pembesaran dan pembenihan ikan, penyediaan dan pelestarian calon induk dan benih ikan, pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pembinaan cara pembesaran dan pembenihan ikan, penyediaan dan pelestarian calon induk dan benih ikan, pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Pelayanan Usaha Budidaya

Pasal 28

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi Pelayanan Usaha Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pembinaan, pengembangan, promosi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pelayanan Usaha Budidaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Usaha Budidaya mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi kemitraan usaha, pembinaan kelembagaan usaha pembudidayaan ikan, pengembangan sarana prasarana usaha budidaya, kemudahan akses iptek dan informasi serta promosi hasil perikanan;
  - c. melaksanakan kebijakan lingkup fasilitasi kemitraan usaha, pembinaan kelembagaan usaha pembudidayaan ikan, pengembangan sarana prasarana usaha budidaya, kemudahan akses iptek dan informasi serta promosi hasil perikanan;
  - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis fasilitasi kemitraan usaha, pembinaan kelembagaan usaha pembudidayaan ikan, pengembangan sarana prasarana usaha budidaya, kemudahan akses iptek dan informasi serta promosi hasil perikanan;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Seksi Kawasan dan Lingkungan

Pasal 30

- (1) Seksi Kawasan dan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi Kawasan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Kawasan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, bimbingan teknis, pengawasan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Kawasan dan Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kawasan dan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan budidaya, pencegahan hama penyakit ikan, pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan mutu pakan, obat ikan dan kesehatan lingkungan, penyediaan data dan informasi pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, dan pengembangan demplot budidaya ikan;
  - c. melaksanakan kebijakan lingkup pengelolaan kawasan budidaya, pencegahan hama penyakit ikan, pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan mutu pakan, obat ikan dan kesehatan lingkungan, penyediaan data dan informasi pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, dan pengembangan demplot budidaya ikan;
  - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan kawasan budidaya, pencegahan hama penyakit ikan, pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan mutu pakan, obat ikan dan kesehatan lingkungan, penyediaan data dan informasi pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, dan pengembangan demplot budidaya ikan;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
  - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

### Pasal 32

- (1) Pada Dinas Perikanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 33

- (1) Pada Dinas Perikanan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII JABATAN

### Pasal 34

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

#### Pasal 35

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pada Dinas Perikanan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan.

### BAB IX TATA KERJA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan unit kerja maupun antar instansi terkait lainnya.

#### Bagian Kedua Hal Mewakili

#### Pasal 37

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

Pada saat mulai berlakunya peraturan Bupati ini, Dinas Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten di bidang perikanan dan kelautan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 6 Desember 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL


Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,


ttd.

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016  
NOMOR 65



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

*M. Pat.*  
**MASKURI, SH**  
NIP. 19710429 200003 1 003

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL